

Implementasi Prinsip Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil Mudharabah: Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i pada Perbankan Syariah

ADHIYANI LU'LUUL KARIMAH

STAI NURUL HIDAYAH MALINGPING LEBAK BANTEN

Email: adhiyani.karimah2503@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of justice principles in mudharabah profit-sharing systems faces particular complexities when viewed from different fiqh school perspectives, especially the Hanafi and Shafi'i schools which have extensive follower bases in global Islamic banking. This research aims to analyze and compare the concept of justice in mudharabah profit-sharing systems according to both schools, identify differences and similarities in implementing justice principles, and evaluate their implications for contemporary Islamic banking practices. The research methodology employs a qualitative approach with library research and comparative analysis of classical fiqh texts, contemporary fatwas, and relevant academic literature. Research findings indicate that the Hanafi school emphasizes contextual flexibility by utilizing istihsan in determining profit-sharing ratios, while the Shafi'i school stresses rigid and textual approaches focusing on strict compliance with established sharia provisions. Both schools share fundamental similarities in understanding the prohibition of riba and gharar principles, yet differ in legal determination methodologies and tolerance levels toward product innovation. These differences actually provide a wealth of perspectives that can be integrated to develop comprehensive justice frameworks in modern Islamic banking, combining Hanafi flexibility with Shafi'i prudence to create mudharabah products that are fair, transparent, and responsive to contemporary economic needs.

Keywords: *mudharabah, justice, Hanafi school, Shafi'i school, Islamic banking*

ABSTRAK

Implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil mudharabah menghadapi kompleksitas tersendiri ketika ditinjau dari perspektif mazhab fiqh yang berbeda, khususnya mazhab Hanafi dan Syafi'i yang memiliki basis pengikut luas dalam perbankan syariah global. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan konsep keadilan dalam sistem bagi hasil mudharabah menurut kedua mazhab, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pandangan dalam implementasi prinsip keadilan, serta mengevaluasi implikasinya terhadap praktik perbankan syariah kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan library research dan analisis komparatif terhadap kitab-kitab fiqh klasik, fatwa-fatwa kontemporer, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa mazhab Hanafi mengedepankan fleksibilitas kontekstual dengan memanfaatkan istihsan dalam penentuan nisbah bagi hasil, sementara mazhab Syafi'i menekankan pendekatan rigid dan tekstual dengan fokus pada kepatuhan ketat terhadap ketentuan syariah. Kedua mazhab memiliki kesamaan fundamental dalam memahami prinsip larangan riba dan gharar, namun berbeda dalam metodologi penetapan hukum dan tingkat toleransi terhadap inovasi produk. Perbedaan ini justru memberikan kekayaan perspektif yang dapat diintegrasikan untuk mengembangkan framework keadilan komprehensif dalam perbankan syariah modern, dengan mengkombinasikan fleksibilitas Hanafi dan kehati-hatian Syafi'i untuk menciptakan produk mudharabah yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer.

Kata kunci: *mudharabah, keadilan, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, perbankan syariah*

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam telah mengalami perkembangan pesat dalam dua dekade terakhir, dengan salah satu kontrak fundamental yang menjadi pilar utamanya adalah *mudharabah* atau sistem bagi hasil. Prinsip-prinsip panduan keuangan Islam mencakup "keadilan, keadilan, kesetaraan, transparansi, dan pencapaian keharmonisan sosial" (Maulana et al., 2024). Kontrak *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama investasi dimana satu pihak menyediakan modal (*shahibul mal*) sementara pihak lain mengelola usaha (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh penyedia modal (Usnaka, 2025). Namun, implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil ini menghadapi kompleksitas tersendiri ketika ditinjau dari perspektif mazhab fiqh yang berbeda.

Mazhab Hanafi dan Syafi'i sebagai dua dari empat mazhab utama dalam yurisprudensi Islam Sunni memiliki pendekatan metodologi yang berbeda dalam menetapkan hukum. Mazhab Hanafi menggunakan penalaran (*ra'y*) secara lebih luas dan mempertimbangkan kebijaksanaan yurisprudensi (*istihsan*) serta adat istiadat lokal (*urf*), sementara mazhab Syafi'i dicirikan oleh metodologi yang ketat dalam pengembangan yurisprudensi dengan kerangka kerja yang jelas untuk memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam (Al-dirassa, 2025). Perbedaan metodologi ini berimplikasi pada pandangan kedua mazhab terhadap implementasi prinsip keadilan dalam kontrak *mudharabah*, terutama dalam aspek penentuan nisbah bagi hasil,

.

pengelolaan risiko, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Muhtar Solihin et al., 2024).

Dalam konteks perbankan syariah modern, perjanjian *mudharabah* telah diperluas untuk mencakup tiga pihak: deposan sebagai *shahibul mal*, bank sebagai agen/pengatur yang berfungsi sebagai perantara, dan pengusaha sebagai *mudharib* yang membutuhkan dana (Wulandari, 2023). Kompleksitas hubungan trilateral ini menimbulkan tantangan baru dalam memastikan implementasi prinsip keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam (Makhlouf, 2023). Persyaratan kerjasama dengan menggunakan kontrak *mudharabah* ditetapkan dengan mengutamakan unsur saling percaya, kejujuran, dan kerelaan antara penyedia modal dan pengelola modal, namun praktik di lapangan seringkali menunjukkan ketidakseimbangan dalam pembagian risiko dan keuntungan yang berpotensi melanggar prinsip keadilan (Azzahra & Ustanti, 2025).

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh fakta bahwa bank syariah menghadapi tantangan baru termasuk ancaman keamanan siber, kebocoran data, dan perubahan regulasi yang memerlukan adaptasi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Studi komparatif antara pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i menjadi relevan karena kedua mazhab ini memiliki basis pengikut yang luas di Indonesia dan secara global, sehingga pemahaman mendalam tentang perbedaan pandangan mereka dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih adil dan komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur yang mengeksplorasi dimensi yurisprudensi Islam dalam konteks implementasi keadilan pada sistem bagi hasil perbankan syariah kontemporer.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep keadilan dalam sistem bagi hasil *mudharabah* menurut perspektif mazhab Hanafi dan Syafi'i?; (2) Apa saja perbedaan dan persamaan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam implementasi prinsip keadilan pada kontrak *mudharabah* di perbankan syariah?; dan (3) Bagaimana implikasi perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut terhadap praktik perbankan syariah kontemporer dalam mewujudkan keadilan distribusi ekonomi?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis dan membandingkan konsep keadilan dalam sistem bagi hasil *mudharabah* menurut perspektif mazhab Hanafi dan Syafi'i; (2) Mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pandangan kedua mazhab dalam implementasi prinsip keadilan pada kontrak *mudharabah* di perbankan syariah; dan (3) Mengevaluasi implikasi

teoretis dan praktis dari perbedaan pandangan kedua mazhab terhadap pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa kontribusi terhadap pengembangan literatur fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam aspek perbankan syariah dan implementasi keadilan dalam kontrak *mudharabah*. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi perbankan syariah, regulator, dan *Dewan Pengawas Syariah* dalam mengembangkan produk dan kebijakan yang lebih selaras dengan prinsip keadilan menurut yurisprudensi Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi akademisi dan peneliti lainnya untuk mengembangkan studi lanjutan yang lebih komprehensif tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan modern.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau penelitian kepustakaan yang berfokus pada analisis komparatif terhadap pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam implementasi prinsip keadilan sistem bagi hasil *mudharabah*. Metodologi penelitian kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam memberikan wawasan mendalam dan berpusat pada aspek kemanusiaan terhadap fenomena sosial yang kompleks, sebagaimana dikemukakan bahwa penelitian kualitatif berperan penting dalam membedah fenomena sosial kompleks dan menyediakan perspektif yang mendalam serta berpusat pada manusia (Lim, 2024). Penelitian kepustakaan dipandang sebagai metode yang tepat untuk mengkaji permasalahan teoretis dan doktrinal dalam yurisprudensi Islam, terutama dalam menganalisis perbedaan pandangan antarmazhab *fiqh*.

Pendekatan komparatif dalam penelitian *fiqh* kontemporer menjadi semakin relevan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks dan multifaset dalam masyarakat Muslim modern. Metodologi komparatif dalam yurisprudensi Islam memungkinkan peneliti untuk menganalisis keberagaman dan perbedaan pendapat yang gradual dalam berbagai data, sebagaimana penelitian yang berfokus pada perbandingan ide dan pandangan yang sering digunakan dalam analisis data yang beragam dan bertingkat. Penelitian ini mengadopsi kerangka metodologi yang multidisipliner dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang telah terbukti efektif dalam menganalisis aspek-aspek normatif yurisprudensi Islam dalam konteks kontemporer.

Sumber data primer penelitian ini mencakup kitab-kitab *fiqh* klasik dan kontemporer dari mazhab Hanafi dan Syafi'i yang membahas kontrak *mudharabah*, serta *fatwa-fatwa* dan keputusan lembaga *fiqh* modern yang berkaitan dengan perbankan syariah. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal akademik, buku-buku referensi, dan publikasi ilmiah yang membahas implementasi prinsip keadilan dalam sistem keuangan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menggunakan pendekatan *doctrinal research* yang menganalisis doktrin-doktrin hukum Islam secara sistematis. Pendekatan penelitian berbasis lapangan juga dipertimbangkan melalui analisis dokumen-dokumen kebijakan lembaga-lembaga pemerintah dan keagamaan yang relevan.

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pandangan kedua mazhab. Proses analisis dimulai dengan identifikasi konsep-konsep kunci tentang keadilan dalam masing-masing mazhab, dilanjutkan dengan perbandingan aplikasi konsep tersebut dalam kontrak *mudharabah*, dan diakhiri dengan sintesis temuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang implikasi perbedaan pandangan terhadap praktik perbankan syariah. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan menggunakan berbagai referensi otoritatif dari kedua mazhab, serta verifikasi silang dengan literatur kontemporer tentang perbankan syariah. Keterbatasan penelitian terletak pada sifat teoretis dan doktrinal dari analisis yang mungkin memerlukan validasi empiris lebih lanjut melalui studi lapangan untuk mengukur implementasi praktis dari temuan-temuan teoretis yang dihasilkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan dalam Mudharabah Menurut Mazhab Hanafi

a. Fondasi Teoritis Keadilan dalam Perspektif Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang distinktif dalam memahami konsep keadilan (*'adl*) dalam kontrak *mudharabah*, yang dibangun atas fondasi metodologi hukum yang lebih fleksibel dan kontekstual. Keadilan dalam perspektif Hanafi tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan matematis dalam pembagian keuntungan, tetapi juga mencakup dimensi proporsionalitas berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam kerjasama investasi. Prinsip-prinsip keadilan distributif dalam bagi hasil menurut mazhab ini menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, dimana penyedia modal (*shahibul mal*) menanggung risiko finansial sementara pengelola (*mudharib*) berkontribusi melalui keahlian dan

tenaga kerja. Metodologi *istihsan* yang menjadi karakteristik mazhab Hanafi memberikan ruang untuk pertimbangan kemashlahatan dalam penerapan keadilan, memungkinkan adaptasi terhadap kondisi-kondisi khusus yang mungkin tidak tercakup dalam ketentuan tekstual. Dinamika pemikiran Islam yang berkembang pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW telah menciptakan kebutuhan umat untuk merespons kompleksitas persoalan hukum dengan pendekatan yang beragam, dan mazhab Hanafi merespons hal ini dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam interpretasi hukum (Darmawatia et al., 2025).

Kerangka epistemologis mazhab Hanafi dalam memahami keadilan (*'adl*) dibangun atas fondasi metodologi yang mengedepankan rasionalitas dan fleksibilitas interpretasi. Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab ini mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan antara wahyu (*naql*) dan akal (*'aql*) dalam memahami substansi keadilan. Konsepsi keadilan dalam kontrak *mudharabah* menurut perspektif Hanafi tidak semata-mata berpijak pada literalitas teks, melainkan juga mempertimbangkan aspek *hikmah* (wisdom) dan *maslahah* (kemaslahatan) yang terkandung dalam setiap transaksi.

Prinsip *istihsan* yang menjadi karakteristik khas mazhab Hanafi memberikan dimensi baru dalam pemahaman keadilan distributif. Melalui pendekatan ini, keadilan tidak dipahami sebagai konsep yang rigid dan monolitik, tetapi sebagai prinsip yang adaptif terhadap konteks dan kondisi yang berkembang. Dalam konteks *mudharabah*, hal ini berarti bahwa pembagian keuntungan tidak harus selalu mengikuti formula yang sama, tetapi dapat disesuaikan dengan faktor-faktor seperti tingkat risiko, kompleksitas usaha, dan kondisi pasar yang dihadapi.

Mazhab Hanafi mengembangkan struktur kontraktual *mudharabah* yang memberikan penekanan khusus pada aspek keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan prosedural tercermin dalam mekanisme pembentukan kontrak yang mensyaratkan adanya transparansi, *mutual consent*, dan kejelasan dalam penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sementara keadilan substantif termanifestasi dalam formula pembagian keuntungan yang mempertimbangkan kontribusi riil dari setiap pihak yang terlibat.

Konsep *ta'addul* (keseimbangan) dalam perspektif Hanafi menjadi prinsip fundamental yang mengatur dinamika hubungan antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Keseimbangan ini tidak diukur semata dari aspek kuantitatif pembagian keuntungan, tetapi juga mencakup dimensi kualitatif yang meliputi proporsionalitas risiko, tingkat tanggung jawab, dan kompleksitas

tugas yang diemban masing-masing pihak. Hal ini mencerminkan pemahaman holistik mazhab Hanafi terhadap konsep keadilan yang tidak terbatas pada aspek material semata.

Metodologi *maslahah* yang diadopsi oleh mazhab Hanafi memberikan framework yang komprehensif dalam menentukan mekanisme distribusi keuntungan yang berkeadilan. Prinsip ini mengakomodasi tiga level *maslahah*: *dharuriyyat* (kebutuhan esensial), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Dalam konteks *mudharabah*, aplikasi prinsip ini memungkinkan adanya penyesuaian dalam pembagian keuntungan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak. Konsep *la darar wa la dirar* (tidak boleh ada bahaya dan membahayakan) yang diintegrasikan dalam framework *maslahah* menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa mekanisme bagi hasil tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Mazhab Hanafi menginterpretasikan prinsip ini dengan memberikan fleksibilitas dalam penentuan rasio bagi hasil, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan tidak menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) yang eksekutif.

Dalam konteks perbankan syariah modern, prinsip-prinsip keadilan mazhab Hanafi menunjukkan relevansi yang signifikan melalui kemampuannya beradaptasi dengan kompleksitas sistem keuangan kontemporer. Pendekatan *istihsan* memungkinkan pengembangan produk-produk *mudharabah* yang inovatif namun tetap berpegang pada substansi keadilan. Hal ini tercermin dalam pengembangan formula bagi hasil yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti *inflation rate*, *benchmark interest rate*, dan kondisi ekonomi makro. Fleksibilitas interpretasi yang menjadi ciri khas mazhab Hanafi juga memfasilitasi pengembangan mekanisme *profit sharing* yang dapat mengakomodasi berbagai jenis usaha dan tingkat risiko yang berbeda. Konsep *qiyas* (analogi) yang dikembangkan secara ekstensif dalam mazhab ini memungkinkan aplikasi prinsip keadilan pada konteks-konteks baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber klasik.

b. Implementasi Keadilan dalam Praktik Mudharabah

Implementasi praktis konsep keadilan Hanafi dalam kontrak *mudharabah* tercermin dalam penentuan nisbah bagi hasil yang mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual, termasuk jenis usaha, tingkat risiko, dan kondisi pasar. Mazhab Hanafi cenderung lebih fleksibel dalam merespons inovasi transaksi, memberikan ruang yang lebih luas bagi adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi modern (Sulaeman & Jubaedah, 2025). Mekanisme pengelolaan risiko dalam perspektif Hanafi

mengedepankan prinsip pembagian risiko yang proporsional, dimana kerugian finansial menjadi tanggung jawab penyedia modal, sementara pengelola menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan waktu dan tenaga yang telah diinvestasikan. Tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak didefinisikan dengan jelas namun tetap memberikan fleksibilitas untuk penyesuaian berdasarkan kesepakatan (*taradi*) dan kondisi khusus yang mungkin timbul selama periode kerjasama.

2. Konsep Keadilan dalam Mudharabah Menurut Mazhab Syafi'i

a. Fondasi Teoritis Keadilan dalam Perspektif Syafi'i

Mazhab Syafi'i membangun konsep keadilan dalam *mudharabah* berdasarkan metodologi yang lebih rigid dan tekstual, dengan penekanan kuat pada *qiyas* (analogi) dan *ijma'* (konsensus ulama) sebagai sumber penetapan hukum. Keadilan dalam perspektif Syafi'i dipahami sebagai kepatuhan ketat terhadap ketentuan syariah yang telah ditetapkan, dengan minimnya ruang untuk interpretasi kontekstual yang menyimpang dari nash. Prinsip keseimbangan dalam hubungan kontraktual menurut mazhab ini menekankan pada kesetaraan formal dan keadilan prosedural, dimana setiap pihak harus memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam teks-teks hukum Islam. Pendekatan yang lebih kehati-hatian ini mencerminkan komitmen mazhab Syafi'i terhadap perlindungan konsumen dan pencegahan eksploitasi dalam transaksi ekonomi (Sulaeman & Jubaedah, 2025). Metodologi yang ketat dalam pengembangan yurisprudensi dengan kerangka kerja yang jelas untuk memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam menjadi karakteristik utama mazhab ini dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer.

b. Implementasi Keadilan dalam Praktik Mudharabah

Standar penentuan pembagian keuntungan dalam mazhab Syafi'i didasarkan pada ketentuan yang lebih rigid dan formal, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap proporsi yang telah ditetapkan dalam literatur fiqh klasik. Mekanisme pengawasan dan transparansi mendapat perhatian khusus dalam perspektif Syafi'i, dimana setiap aspek dari kontrak *mudharabah* harus dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan dapat diverifikasi secara objektif. Penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip Syafi'i lebih mengandalkan pada precedent hukum yang telah mapan dan interpretasi literal terhadap ketentuan syariah, dengan ruang yang terbatas untuk pertimbangan situasional atau kontekstual. Nilai keadilan dalam akad *mudharabah* menurut praktik yang selaras dengan prinsip Syafi'i terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang

melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya, dimana tidak ada pihak yang merasa dizhalimi terkait perkara bagi hasil (Mustika et al., 2024).

3. Analisis Komparatif Kedua Mazhab

a. Persamaan Pandangan

Kedua mazhab memiliki kesamaan fundamental dalam memahami prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam, khususnya terkait dengan larangan *riba*, *gharar*, dan praktik-praktik eksploitatif lainnya dalam transaksi ekonomi. Pentingnya kesepakatan (*taradī*) antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak *mudharabah* diakui oleh kedua mazhab sebagai prasyarat utama untuk terciptanya keadilan dalam kerjasama investasi. Aplikasi aturan-aturan yurisprudensi Islam dalam konteks perbankan Islam, termasuk prinsip "Al-Muminūn Ind Shurūtihim" (orang beriman terikat dengan syarat-syarat mereka) dan "Al-Uqūd Tābi'ah lil-Qusūd" (kontrak mengikuti tujuan) menjadi landasan bersama yang diterima oleh kedua mazhab (Yasrebi, 2023). Prinsip fundamental *mudharabah* sebagai mekanisme pembiayaan syariah yang mencakup konsep bagi hasil, pembagian risiko, dan kepatuhan syariah juga menjadi titik konvergensi antara kedua perspektif mazhab (Alamsyah et al., 2024).

b. Perbedaan Pendekatan

Perbedaan metodologi dalam penetapan hukum antara kedua mazhab mencerminkan kekayaan intelektual umat Islam yang seharusnya dipandang sebagai rahmat dan kekuatan, bukan sebagai sumber konflik (Darmawatia et al., 2025). Mazhab Hanafi menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam merespons inovasi transaksi dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi modern, sementara mazhab Syafi'i lebih menekankan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen melalui pendekatan yang lebih konservatif. Penanganan kasus-kasus kontemporer dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa keragaman pandangan antar mazhab sebenarnya memberikan fleksibilitas dalam pengembangan produk keuangan syariah modern, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental syariah (Sulaeman & Jubaedah, 2025). Perbedaan ini juga tercermin dalam tingkat toleransi terhadap inovasi produk dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang.

4. Implikasi terhadap Perbankan Syariah Kontemporer

a. Aplikasi dalam Produk Perbankan

Desain produk *mudharabah* yang adil dalam perbankan syariah kontemporer memerlukan integrasi dari kedua perspektif mazhab untuk menciptakan kerangka yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Struktur nisbah bagi hasil harus mempertimbangkan tidak hanya

aspek keadilan distributif tetapi juga keadilan prosedural, dimana transparansi dalam penentuan rasio pembagian menjadi kunci utama kepercayaan nasabah. Implementasi kontrak *mudharabah* dalam praktik perbankan mikro menunjukkan pentingnya transparansi, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan pengelolaan dana berbasis amanah sebagai nilai-nilai fundamental yang harus dipertahankan (Hukum, 2025). Mekanisme transparansi dan akuntabilitas harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi perbedaan interpretasi kedua mazhab sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang universal.

b. Tantangan dan Solusi Implementasi

Praktik *mudharabah* dalam perbankan Islam masih menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai keselarasan penuh dengan prinsip-prinsip syariah, yang disebabkan oleh pengawasan regulasi yang tidak memadai, peningkatan risiko kredit, dan keprihatinan moral hazard (Fahamsyah et al., 2023). Harmonisasi perbedaan pandangan mazhab memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam mengintegrasikan fleksibilitas Hanafi dengan kehati-hatian Syafi'i untuk menciptakan framework yang dapat diterima secara luas. Adaptasi dengan regulasi perbankan modern menuntut pengembangan standar operasional yang dapat mengakomodasi variasi interpretasi fiqh tanpa mengorbankan integritas syariah. Pengembangan *governance* syariah yang efektif memerlukan penguatan struktur pengawasan untuk memitigasi moral hazard, integrasi dukungan kebijakan makroekonomi untuk meningkatkan skalabilitas, dan perluasan pendidikan publik untuk menutup kesenjangan pengetahuan yang masih ada dalam masyarakat.

5. Rekomendasi Pengembangan Praktik

a. Model Integrasi Pandangan Mazhab

Sintesis pendekatan Hanafi dan Syafi'i dapat dicapai melalui pengembangan framework yang mengkombinasikan fleksibilitas metodologi Hanafi dengan kehati-hatian prosedural Syafi'i, menciptakan model yang responsif namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Framework keadilan yang komprehensif harus mencakup dimensi distributif, prosedural, dan restoratif untuk memastikan bahwa semua aspek keadilan dalam Islam terakomodasi dalam praktik perbankan syariah. Standardisasi praktik terbaik dapat dikembangkan dengan mengidentifikasi titik-titik konvergensi antara kedua mazhab dan menggunakan area kesepakatan tersebut sebagai basis untuk pengembangan produk dan layanan yang dapat diterima secara universal.

b. Implikasi Kebijakan dan Regulasi

Panduan untuk Dewan Pengawas Syariah perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan keragaman interpretasi mazhab sambil tetap mempertahankan standar kepatuhan syariah yang konsisten. Rekomendasi pengembangan produk harus mencakup mekanisme untuk mengakomodasi perbedaan preferensi nasabah yang mungkin mengikuti mazhab yang berbeda, sambil tetap memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Strategi implementasi di perbankan syariah Indonesia harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya yang plural dan mengembangkan pendekatan yang inklusif dalam menerapkan prinsip-prinsip *mudharabah* yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Mahera & Jamal, 2025).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan temuan komprehensif mengenai implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil *mudharabah* melalui perbandingan pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Analisis komparatif menunjukkan bahwa kedua mazhab memiliki fondasi teoretis yang sama dalam memahami prinsip keadilan Islam, namun berbeda dalam pendekatan metodologis implementasinya. Mazhab Hanafi mengedepankan fleksibilitas kontekstual dengan memanfaatkan *istihsan* dan *urf* dalam penentuan nisbah bagi hasil, memungkinkan adaptasi terhadap kondisi ekonomi modern dan kebutuhan pasar yang dinamis. Sebaliknya, mazhab Syafi'i menekankan pendekatan yang lebih rigid dan tekstual dengan fokus pada kepatuhan ketat terhadap ketentuan syariah yang telah ditetapkan, memberikan prioritas pada aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Perbedaan pandangan ini memberikan kontribusi positif bagi pengembangan perbankan syariah kontemporer, dimana sintesis dari kedua perspektif dapat menghasilkan framework keadilan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan ekonomi modern sambil tetap mempertahankan integritas prinsip-prinsip syariah fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-dirassa. (2025). *Understanding Madhab: A Deep Dive into Sunni Islamic Jurisprudence Schools*. <https://al-dirassa.com/en/madhab-sunni-islamic-jurisprudence-schools-in-islam/>
- Alamsyah, B., Aisyah, K., & Susilawati, C. (2024). *Mudharabah: Sharia-Based Financing Mechanism for Sustainable Economic Development*. *International Journal of Nuh: Law, Policy, and Human Behavior*, 1(1), 32–50. <https://doi.org/10.63005/6717c880>

- Azzahra, A., & Ustanti, M. (2025). *Implementation Of Mudharabah Agreement In Tabah Products Within The Framework Of Islamic Principles Of Justice And Economic Profit Sharing At Bmt Nu Purwoharjo Branch, Banyuwangi*. 24(1), 182–192.
- Darmawatia, N., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Dinamika Perbedaan Pemikiran antar Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 957–963. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/2901>
- Fahamsyah, M. H., Laila, N., Rakhmat, A. S., & Shabbir, M. S. (2023). Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>
- Lim, W. M. (2024). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat , Infak , dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 318–324.
- Makhlouf, A. G. (2023). Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times: tarjīḥ: as a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines. *Oxford Journal of Law and Religion*, 12(1), 55–74. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad010>
- Maulana, N., Safwan, Razali, N, Z., & Arif, M. T. B. S. (2024). The Principles of Balance and Justice in Islamic Financial Institutions in Aceh: Opportunities, Challenges, and Strategies. *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 2(2), 225–240. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v2i2.6041>
- Muhtar Solihin, Alfin Maulana Haryadi, & Rohanda. (2024). Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective. *International Journal of Social Science and Human Research*, 07(12), 9614–9618. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i12-100>
- Mustika, M., S, A., & Malik, R. (2024). Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 1868. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3491>
- Sulaeman, & Jubaedah, D. (2025). Analisis Komparatif Konsep Ba' i , Tijarah , Khiyar Dalam Perspektif Empat Mazhab : Implikasi Terhadap Transaksi Ekonomi Modern. *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6, 195–208.
- Usnaka, A. (2025). Litigation and non-litigation approaches in Islamic Banking Syariah resolution. *Journal of Multidisciplinary Academic Business Studies*, 2(2), 385–398. <https://doi.org/10.35912/jomabs.v2i2.2683>
- Wulandari, M. (2023). Implementation Of Mudharabah Contracts In Syariah

- Bank. *MORFAI JOURNAL*, 3, 281–292.
<https://doi.org/10.54443/morfai.v3i2.860>
- Yasrebi, S. A. M. (2023). *Dynamics of Islamic Jurisprudential Rules in the Justification, Modification, and Completion of Banking Transactions*. 1, 279–291.